



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMAN Bin TENGGONG**;
2. Tempat lahir : Barukku (Sulawesi Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 7 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Numang Desa Batu RT 001 RW 001  
Kecamatan Pitu Raise Kabupaten Sinderang  
Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah;**Dirampas untuk negara;**
  - Uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu) rupiah;**Dikembalikan pada Terdakwa Kasman;**
  - Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan setelahnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **KASMAN Bin TENGGONG** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa datang ke Camp DH untuk bekerja, namun sebelum bekerja terdakwa mengecek terlebih dahulu kondisi mobil yang terdakwa gunakan. Kemudian ketika terdakwa mengecek kondisi mobil yang terdakwa gunakan, terdapat kerusakan pada mobil tersebut sehingga terdakwa kemudian melaporkan kerusakan tersebut kepada Saksi Yohanes yang merupakan mandor ditempat terdakwa bekerja. Setelah terdakwa melaporkan kerusakan tersebut, terdakwa kembali pulang ke kos-kosan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa mendengar informasi bahwa gaji terdakwa sudah keluar, mendengar hal tersebut terdakwa kembali ke camp DH untuk mengambil gaji terdakwa. Kemudian setelah selesai mengambil gaji tersebut, terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI yang juga berada di warung Saksi ERNAWATI. Lalu terdakwa makan bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI di warung milik Saksi ERNAWATI tersebut. Selanjutnya setelah selesai makan terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dikarenakan pada hari itu Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, dan Saksi SUMARDI sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut di kos-kosan milik Sdr. HARSONO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bergabung bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

- Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS ketika sedang bermain judi jenis leng tersebut, Kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **KASMAN Bin TENGGONG** (Selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari**

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa datang ke Camp DH untuk bekerja, namun sebelum bekerja terdakwa mengecek terlebih dahulu kondisi mobil yang terdakwa gunakan. Kemudian pada terdakwa mengecek kondisi mobil yang terdakwa gunakan, terdapat kerusakan pada mobil tersebut sehingga terdakwa kemudian melaporkan kerusakan tersebut kepada Saksi Yohanes yang merupakan mandor ditempat terdakwa bekerja. Setelah terdakwa melaporkan kerusakan tersebut, terdakwa kembali pulang ke kos-kosan milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa mendengar informasi bahwa gaji terdakwa sudah keluar, mendengar hal tersebut terdakwa kembali ke camp DH untuk mengambil gaji terdakwa. Kemudian setelah selesai mengambil gaji tersebut, terdakwa menuju warung Saksi ERNAWATI dan bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI yang juga berada diwarung Saksi ERNAWATI. Lalu terdakwa makan bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI diwarung milik Saksi ERNAWATI tersebut. Selanjutnya setelah selesai makan terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dikarenakan pada hari itu Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, dan Saksi SUMARDI sedang tidak bekerja. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI sepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut di kos-kosan milik Sdr. HARSONO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM dan ikut bergabung bermain judi jenis leng atau sambung tulang tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis leng atau sambung tulang tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain dibagi kartu oleh bandar sebanyak 20 (dua puluh) kartu remi dan uang taruhan ditengah untuk masing-masing pemain sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan kemudian pemain harus mempunyai dasar terlebih dahulu sebanyak tiga kartu atau lebih yang sama warnanya dan kemudian setelah mempunyai dasar kartu tersebut diturunkan ditengah oleh pemain yang memegangnya dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar sehingga pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih ditangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar yang sama warnanya dan kemudian untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu kartunya habis dan apabila pemain tidak ada yang bisa menghabiskan kartu maka pemenangnya adalah yang paling kecil nilai kartunya;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln





- Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis leng adalah terdapat unsur untung-untungan atau keberuntungan;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya dan hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 03.00 wita datang aparat kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI, dan Saksi YUSRON LUBIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan anggota lainnya dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya ditangkap oleh karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan dekat kamp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke kos-kosan tersebut lalu sesampainya di kos-kosan tersebut personel Satreskrim Polres Malinau

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



mendapati Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) sedang bermain judi jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi beserta uang sebagai taruhannya lalu selanjutnya Saksi dan Personel Satreskrim lainnya membawa 5 (lima) orang tersebut termasuk Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa rumah kos yang dijadikan tempat bermain judi tersebut ditinggali oleh Sdr. HARSONO namun pada saat bermain judi tersebut berlangsung Sdr. HARSONO sedang bekerja dan tidak berada di lokasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang sedang melakukan judi tersebut, antara lain: kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp10.407.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perjudian;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tidak ada yang mengajak untuk mengadakan permainan judi karena mereka semua sedang tidak bekerja setelah mendapatkan gaji/upah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut adalah sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya tersebut melakukan permainan judi sejak tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan dan ditangkap oleh Saksi pada tanggal 9 November 2024 pukul 03.00 WITA dimana pada saat itu mobil yang digunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak atau *overshift* dengan sopir lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi YUSRON LUBIS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan dari 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa permainan judi leng atau sambung tulang tersebut dilakukan dengan cara kartu remi tersebut dikocok/dicampur terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada 5 (lima) orang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



pemain termasuk Terdakwa lalu kartu tersebut dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain dan para pemain harus memiliki kartu dasar terlebih dahulu yakni 3 (tiga) kartu atau lebih yang memiliki warna dan bunga yang sama untuk kemudian kartu dasar tersebut diturunkan dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhannya hangus, lalu selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis di tangan nya maka dialah pemenangnya atau apabila masih ada kartu di tangannya dan sudah tidak bisa melanjutkan urutan kartu maka pemenangnya adalah pemain yang jumlah nilai kartunya paling sedikit;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan dan keterangan dari 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa tidak diperlukan keahlian untuk bermain dan menjadi pemenang dalam permainan leng karena sifatnya yang untung-untungan tergantung dari hasil kartu yang dikocok/dicampur dan diterima oleh setiap pemain;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING dan anggota lainnya dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya ditangkap oleh karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;





- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA personel Satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan dekat kamp DH KPUC yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sedang berlangsung permainan judi kemudian dengan adanya informasi tersebut personel Satreskrim Polres Malinau menuju ke kos-kosan tersebut lalu sesampainya di kos-kosan tersebut personel Satreskrim Polres Malinau mendapati Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) sedang bermain judi jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi beserta uang sebagai taruhannya lalu selanjutnya Saksi dan Personel Satreskrim lainnya membawa 5 (lima) orang tersebut termasuk Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rumah kos yang dijadikan tempat bermain judi tersebut ditinggali oleh Sdr. HARSONO namun pada saat bermain judi tersebut berlangsung Sdr. HARSONO sedang bekerja dan tidak berada di lokasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yang sedang melakukan judi tersebut, antara lain: kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp10.407.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perjudian;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tidak ada yang mengajak untuk mengadakan permainan judi karena mereka semua sedang tidak bekerja setelah mendapatkan gaji/upah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut adalah sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya tersebut melakukan permainan judi sejak tanggal 8 November 2024 sekira pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan dan ditangkap oleh Saksi pada tanggal 9 November 2024 pukul 03.00 WITA dimana pada saat itu mobil yang digunakan untuk mengangkut batu bara sedang rusak atau overshift dengan sopir lain;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi YUSRON LUBIS;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan dari 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa permainan judi leng atau sambung tulang tersebut dilakukan dengan cara kartu remi tersebut dikocok/dicampur terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain termasuk Terdakwa lalu kartu tersebut dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain dan para pemain harus memiliki kartu dasar terlebih dahulu yakni 3 (tiga) kartu atau lebih yang memiliki warna dan bunga yang sama untuk kemudian kartu dasar tersebut diturunkan dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhannya hangus, lalu selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya dan apabila ada pemain yang kartunya sudah habis di tangan nya maka dialah pemenangnya atau apabila masih ada kartu di tangannya dan sudah tidak bisa melanjutkan urutan kartu maka pemenangnya adalah pemain yang jumlah nilai kartunya paling sedikit;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan dan keterangan dari 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa tidak diperlukan keahlian untuk bermain dan menjadi pemenang dalam permainan leng karena sifatnya yang untung-untungan tergantung dari hasil kartu yang dikocok/dicampur dan diterima oleh setiap pemain;
  - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN bahwa mereka sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Saksi ERNAWATI TOLIU Binti AMAN TOLIU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yakni Saksi

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) oleh polisi dari Polres Malinau karena bermain judi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa rumah kos yang dijadikan tempat bermain oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang tersebut merupakan rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO namun pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. HARSONO tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saksi mempunyai tempat usaha warung makan dan laundry yang berada di samping rumah kos yang dijadikan tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa biasanya rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO tersebut sering dijadikan tempat berkumpul banyak orang dan pada saat berlangsungnya permainan judi pintu rumah kos tersebut dalam keadaan terbuka sehingga khalayak ramai bisa melihat apa yang terjadi di dalam rumah kos tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

#### 4. Saksi SAHARUDIN KARIM Bin AMRA WAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya yakni Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa Saksi bermain judi leng bersama dengan Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SUMARDI pada tanggal 8 November 2024 mulai pukul 23.00 WITA sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi datang ke tempat laundry milik Saksi ERNAWATI TOLIU untuk mengambil baju milik Saksi kemudian pada saat lewat depan rumah kos Sdr. HARSONO lalu Saksi melihat sedang berlangsung permainan judi lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan menonton permainan judi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WITA Saksi baru bergabung dengan Terdakwa, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMADI untuk juga ikut bermain dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa warga sekitar rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO mengetahui jika rumah kos nya tersebut sering dijadikan tempat bermain judi oleh karena pintu kos an tersebut tidak ditutup pada saat melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat akan bermain judi leng, kartu remi akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu dan masing-masing pemain menaruh uang di tengah masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara bermain judi jenis leng tersebut harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;
- Bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang nya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;

- Bahwa baik Terdakwa, Saksi maupun Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SUDIRMAN sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**5. Saksi SUDIRMAN Bin AMIRJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya yakni Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUMARDI oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;

- Bahwa Saksi bermain judi leng bersama dengan Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SUMARDI pada tanggal 8 November 2024 mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.30 WITA Saksi mendapatkan informasi bahwa gaji Saksi sudah keluar sehingga Saksi menuju kamp DH untuk mengambil gaji Saksi lalu setelahnya Saksi pergi ke warung milik Saksi ERNAWATI TOLIU dan di warung tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUMARDI untuk kemudian makan bersama di warung tersebut lalu setelahnya oleh karena sama-sama tidak bekerja sehingga kami bertiga bersepakat untuk bermain judi jenis leng di rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dan sekira pukul 22.00 WITA juga datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM untuk ikut bermain judi jenis leng tersebut;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada membayar uang kepada Sdr. HARSONO oleh karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
  - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. HARSONO karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
  - Bahwa warga sekitar rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO mengetahui jika rumah kos nya tersebut sering dijadikan tempat bermain judi oleh karena pintu kos an tersebut tidak ditutup pada saat melakukan permainan judi;
  - Bahwa pada saat akan bermain judi leng, kartu remi akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu dan masing-masing pemain menaruh uang di tengah masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
  - Bahwa cara bermain judi jenis leng tersebut harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;
  - Bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang nya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;
  - Bahwa baik Terdakwa, Saksi maupun Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SUMADI sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



6. **SUMARDI Bin PONIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya yakni Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa Saksi bermain judi leng bersama dengan Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM pada tanggal 8 November 2024 mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 13.30 WITA Saksi mendapatkan informasi bahwa gaji Saksi sudah keluar sehingga Saksi menuju kamp DH untuk mengambil gaji Saksi lalu setelahnya Saksi pergi ke warung milik Saksi ERNAWATI TOLIU dan di warung tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. KASMAN untuk kemudian makan bersama di warung tersebut lalu setelahnya oleh karena sama-sama tidak bekerja sehingga kami bertiga bersepakat untuk bermain judi jenis leng di rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dan sekira pukul 22.00 WITA juga datang Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM untuk ikut bermain judi jenis leng tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada membayar uang kepada Sdr. HARSONO oleh karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. HARSONO karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa warga sekitar rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO mengetahui jika rumah kos nya tersebut sering dijadikan tempat bermain judi oleh karena pintu kos an tersebut tidak ditutup pada saat melakukan permainan judi;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan bermain judi leng, kartu remi akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu dan masing-masing pemain menaruh uang di tengah masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara bermain judi jenis leng tersebut harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;
- Bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang nya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi maupun Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SUDIRMAN sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 7. Saksi YUSRON LUBIS Bin MUKSIN LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya yakni Saksi SUMARDI, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;
- Bahwa Saksi bermain judi leng bersama dengan Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI dan Saksi SAHARUDIN KARIM pada tanggal 8 November 2024 mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA mengecek mobil yang akan digunakan oleh Saksi untuk mengangkut batu bara apakah sudah diperbaiki atau belum oleh karena mobil tersebut rusak sejak tanggal 7 November 2024 dan ternyata mobil tersebut belum selesai diperbaiki lalu kemudian Saksi menuju ke warung milik ERNAWATI TOLIU untuk makan dan setelahnya Saksi melihat dari luar rumah kos yang ditinggali oleh Sdr HARSONO yang ternyata banyak orang sedang berkumpul dan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kos Sdr. HARSONO tersebut dan melihat Terdakwa, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMADI sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya untuk kemudian Saksi tertarik untuk ikut bermain dan tidak lama kemudian Saksi SAHARUDIN KARIM datang dan juga ikut bermain judi jenis leng tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada membayar uang kepada Sdr. HARSONO oleh karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. HARSONO karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa warga sekitar rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO mengetahui jika rumah kos nya tersebut sering dijadikan tempat bermain judi oleh karena pintu kos an tersebut tidak ditutup pada saat melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat akan bermain judi leng, kartu remi akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu dan masing-masing pemain menaruh uang di tengah masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara bermain judi jenis leng tersebut harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;

- Bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang nya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainan maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi maupun Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI dan Saksi SUDIRMAN sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, yakni Saksi SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi leng bersama dengan 4 (empat) orang lainnya pada tanggal 8 November 2024 mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut batu bara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa datang ke Camp DH untuk bekerja kemudian sebelum bekerja Terdakwa mengecek kondisi mobil yang Terdakwa gunakan lalu setelah Terdakwa cek ternyata ada kerusakan pada mobil tersebut dan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada mandor lalu selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kos-kosan Terdakwa dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendapatkan informasi bahwa gaji Terdakwa sudah keluar lalu kemudian Terdakwa kembali menuju ke kamp DH untuk mengambil gaji Terdakwa lalu setelahnya Terdakwa pergi ke warung Saksi ERNAWATI TOLIU dan bertemu dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI untuk kemudian kami sama-sama makan di warung dari Saksi ERNAWATI TOLIU;
- Bahwa oleh karena sama-sama sedang tidak bekerja dan sehabis gajian lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi SUMARDI bersepakat untuk bermain judi jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi di rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dan kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi YUSRON LUBIS dan Saksi SAHARUDIN KARIM juga datang dan ikut bermain judi jenis leng juga;
- Bahwa rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO dijadikan tempat untuk bermain judi leng oleh karena dalam rumah kos tersebut terdapat barang-barang rumah tangga sehingga bisa untuk membuat kopi dan letak rumah kos Sdr. HARSONO bersebelahan dengan warung makan milik Saksi ERNAWATI TOLIU;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan yang lainnya tidak ada membayar uang kepada Sdr. HARSONO oleh karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa baik Terdakwa maupun 4 (empat) orang lainnya, yakni Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN tidak ada meminta izin kepada Sdr. HARSONO karena rumah kos nya dipergunakan untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa warga sekitar rumah kos yang ditinggali Sdr. HARSONO mengetahui jika rumah kos nya tersebut sering dijadikan tempat bermain judi

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pintu kos an tersebut tidak ditutup pada saat melakukan permainan judi;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya bermain judi jenis leng Sdr. HARSONO sedang tidak berada di lokasi oleh karena sedang bekerja;
- Bahwa pada saat akan bermain judi leng, kartu remi akan dibagikan terlebih dahulu kepada para pemain masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu dan masing-masing pemain menaruh uang di tengah masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara bermain judi jenis leng tersebut harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;
- Bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang nya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian untuk bermain dan menjadi pemenang dalam permainan leng karena sifatnya yang untung-untungan tergantung dari hasil kartu yang dikocok/dicampur dan diterima oleh setiap pemain;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUMARDI, Saksi SUDIRMAN dan Saksi YUSRON LUBIS sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan juga telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan dengan 4 (empat) orang lainnya, yakni Saksi SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan bersama dengan Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN;
- Bahwa benar permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9, 10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;
- Bahwa benar salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



uang taruhannya, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;

- Bahwa benar tidak diperlukan keahlian untuk bermain dan menjadi pemenang dalam permainan leng karena sifatnya yang untung-untungan tergantung dari hasil kartu yang dikocok/dicampur dan diterima oleh setiap pemain;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi SUMARDI, Saksi YUSRON LUBIS, Saksi SAHARUDIN KARIM dan Saksi SUDIRMAN sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni Terdakwa **KASMAN Bin TENGGONG** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa tidak

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln*



ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu lokasi/tempat yang dapat dilalui/dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, maksudnya adalah perjudian tersebut diperbolehkan jika setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, yakni: Saksi SUMARDI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi YUSRON LUBIS (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), Saksi SAHARUDIN KARIM (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) dan Saksi SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) oleh Saksi MUHAMMAD YAOMIN Bin ABAS dan Saksi YAYAT ARDIANTO Bin PUDDING yang merupakan anggota dari Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kos dekat kamp DH yang beralamat di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Malinau karena kedapatan sedang bermain judi jenis leng/sambung tulang secara bersama-sama dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis leng/sambung tulang tersebut dilakukan dengan cara harus memiliki dasar terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kartu atau lebih yang sama warna dan bunganya contohnya kartu dengan bunga sekop berurut yaitu angka 4, 5 dan 6 atau kartu dengan bunga lambang hati berurut 9,10, J dan Q lalu setelah mempunyai dasar, kartu dasar tersebut diturunkan di tengah dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu dasar maka pemain tersebut tidak bisa ikut bermain dan uang taruhan hangus selanjutnya kartu sisa yang masih di tangan para pemain bisa diturunkan kembali seperti kartu dasar atau bisa juga meneruskan urutan kartu dasar yang sudah diturunkan tetapi harus sama warna dan bunganya;

Menimbang, bahwa salah satu dari pemain yang kartunya sudah habis di tangannya terlebih dahulu adalah sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yang menjadi taruhan, namun apabila seluruh pemain masih memiliki kartu di tangannya dan tidak bisa melanjutkan permainannya maka pemenangnya ditentukan dari jumlah nilai kartunya yang paling sedikit;

Menimbang, bahwa tidak diperlukan keahlian untuk bermain dan menjadi pemenang dalam permainan judi leng/sambung tulang oleh karena sifatnya yang untung-untungan tergantung dari hasil kartu yang dikocok/dicampur dan diterima oleh setiap pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ERNAWATI TOLIU, Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI dan Saksi YUSRON LUBIS masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa rumah kos yang ditinggali oleh Sdr. HARSONO tersebut sering dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang dan pada saat berlangsungnya permainan judi pintu

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



rumah kos tersebut dalam keadaan terbuka sehingga khalayak ramai bisa melihat apa yang terjadi di dalam rumah kos tersebut, yakni terjadinya permainan judi jenis leng/sambung tulang oleh beberapa orang termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHARUDIN KARIM, Saksi SUDIRMAN, Saksi SUMARDI dan Saksi YUSRON LUBIS masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Para Saksi tersebut sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis leng/sambung tulang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum dengan tanpa izin"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut adalah bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dalam persidangan diketahui jika barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Malinau;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin TENGGONG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iwan Gunadi, S.H.**

**Budi Santoso, S.H.**

**Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Lesmana, S.H.**

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28